

ANALISIS PAJAK PUSAT DAN DAERAH MELALUI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL EKONOMI

Allia Rosintan Siregar^{1*}, Arifa Tussahidah²,
Hafidz Said Al Hudry Siregar³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2,3},
Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235
Email Korespondensi : Alyaasrg2@gmail.com

Menerima: 12/06/2026	<i>Abstract : This study aims to analyze central and regional taxes through the perspective of maqashid sharia in realizing socio-economic justice in Indonesia. The research employs a descriptive qualitative approach using a library research method based on scientific journals, books, and relevant official documents on taxation and Islamic economics. The findings indicate that central and regional taxes play a crucial role as fiscal instruments in enhancing public welfare through income redistribution and development financing. However, the implementation of tax policies still faces several challenges, including low taxpayer compliance, lack of transparency, and unequal distribution of tax benefits. From the maqashid sharia perspective, tax policies should not only focus on state revenue but also emphasize justice, public benefit, and social balance. Therefore, integrating maqashid sharia values into tax management is essential to create a fair, transparent, and sustainable taxation system. This study is expected to contribute to the development of fiscal policies oriented toward overall societal welfare.</i>
Diterima: 13/06/2026	
Menerbitkan: 14/06/2026	
Korespondensi*	
Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution 4.0 International License .	
	<i>Keywords: central tax, regional tax, maqashid sharia, social justice, welfare, rural communities, regional revenue</i>

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia, yang memiliki sistem pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat sebagai sumber utama pendapatan negara, sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan lokal. Kedua jenis pajak ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan fasilitas publik, pembangunan infrastruktur, serta pelayanan sosial. Namun demikian, implementasi pajak seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, ketimpangan distribusi, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi pajak itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan agar sistem perpajakan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan (Hafiz & Wardana, 2025).

Dalam perspektif ekonomi Islam, pajak tidak hanya dipandang sebagai kewajiban finansial semata, tetapi juga sebagai instrumen yang harus selaras dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Konsep maqashid syariah menjadi landasan penting dalam menilai kebijakan fiskal, termasuk perpajakan, karena berfokus pada tujuan utama syariat yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, kebijakan pajak seharusnya tidak hanya mengejar penerimaan negara, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas. Penerapan maqashid syariah dalam sistem perpajakan dapat membantu menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata dan mengurangi kesenjangan sosial. Hal ini menjadi penting mengingat masih

adanya ketimpangan ekonomi di berbagai daerah yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah melalui kebijakan fiskal yang berkeadilan (Adesty & Azzahra, 2024).

Kebijakan pajak pusat dan daerah di Indonesia menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan pendapatan negara dan daerah secara signifikan, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial. Pajak daerah, misalnya, sering kali menjadi beban tambahan bagi masyarakat tanpa diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang memadai. Hal ini menimbulkan persepsi negatif terhadap pajak dan berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks ini, penerapan *maqashid syariah* dapat menjadi solusi untuk menilai apakah kebijakan pajak telah memenuhi prinsip kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudharatan. Evaluasi terhadap pajak daerah berdasarkan *maqashid syariah* menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak adil dapat menghambat pembangunan ekonomi daerah dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Hatmaka, 2023). Selain itu, kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan sistem perpajakan. Rendahnya kepatuhan sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat, rendahnya tingkat literasi pajak, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan pajak. Dalam perspektif *maqashid syariah*, kepatuhan pajak tidak hanya didorong oleh kewajiban hukum, tetapi juga kesadaran moral untuk berkontribusi dalam kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, peningkatan literasi pajak dan transparansi pengelolaan menjadi langkah penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, sistem perpajakan yang berbasis *maqashid syariah* diharapkan mampu menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama (Harahap & Baihaqi, 2024).

Implementasi *maqashid syariah* dalam kebijakan fiskal juga menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam pengelolaan keuangan publik. Kebijakan pajak yang berlandaskan *maqashid syariah* harus mampu menjamin keadilan distribusi, menghindari eksploitasi, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Hal ini mencakup pengelolaan pajak pusat dan daerah yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan publik. Selain itu, penerapan prinsip *maqashid syariah* juga dapat mendorong pemerintah untuk lebih bijak dalam menetapkan tarif pajak dan alokasi anggaran, sehingga tidak memberatkan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan fiskal yang berbasis *maqashid syariah* dapat menjadi solusi dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan (Muthoharoh & Wijaya, 2024). Di sisi lain, pajak daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk pembangunan lokal. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan, seperti kebocoran pajak, ketidakpatuhan wajib pajak, serta kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah. Dalam perspektif *maqashid syariah*, pengelolaan pajak daerah harus mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang berlandaskan nilai-nilai *syariah* untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah. Dengan demikian, pajak daerah dapat berkontribusi secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ningrum & Zulham, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa analisis pajak pusat dan daerah melalui perspektif *maqashid syariah* menjadi sangat penting dalam mewujudkan keadilan sosial ekonomi. Pendekatan ini tidak hanya menilai aspek ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika dalam kebijakan perpajakan. Dengan mengintegrasikan prinsip *maqashid syariah*, diharapkan sistem perpajakan di Indonesia dapat menjadi lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pajak pusat dan daerah dapat dioptimalkan melalui perspektif *maqashid syariah* guna mencapai kesejahteraan yang merata. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi

pengembangan kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan (Siregar, 2024).

2. TINJAUAN TEORITIS

2.1 Konsep Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Pajak pusat dan pajak daerah merupakan dua komponen utama dalam sistem perpajakan di Indonesia yang memiliki fungsi strategis dalam pembiayaan pembangunan nasional dan daerah. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat dan mencakup jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, serta pajak lainnya yang berskala nasional. Sementara itu, pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah dan berfungsi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung pembangunan lokal. Kedua jenis pajak ini saling melengkapi dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Keberadaan pajak menjadi instrumen penting dalam mendistribusikan pendapatan serta mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah melalui kebijakan fiskal yang terarah dan terencana dengan baik (Hafiz & Wardana, 2025). Dalam implementasinya, pajak pusat dan pajak daerah sering menghadapi tantangan berupa ketidakseimbangan antara beban pajak dan manfaat yang diterima masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan publik dan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan pajak yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan agar masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari pembayaran pajak. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting untuk memastikan efektivitas kebijakan perpajakan. Dengan demikian, sistem perpajakan yang baik akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Nabawi & Absy, 2025).

2.2 Teori Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam

Maqashid syariah merupakan konsep fundamental dalam ekonomi Islam yang menekankan pada tujuan utama syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan manusia. Tujuan tersebut meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai aspek utama kehidupan manusia. Dalam konteks ekonomi, maqashid syariah berperan sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga kesejahteraan sosial dan keadilan. Dengan demikian, setiap kebijakan ekonomi, termasuk perpajakan, harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat secara luas. Penerapan maqashid syariah diharapkan dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, seimbang, dan berkelanjutan dalam jangka panjang (Adesty & Azzahra, 2024). Lebih lanjut, maqashid syariah juga menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang merata serta penghindaran terhadap praktik ekonomi yang merugikan masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan fiskal harus dirancang untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Prinsip-prinsip maqashid syariah dapat menjadi landasan dalam mengevaluasi apakah suatu kebijakan telah memberikan manfaat atau justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, integrasi maqashid syariah dalam kebijakan ekonomi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan (Muthoharoh & Wijaya, 2024).

2.3 Pajak dalam Perspektif Maqashid Syariah

Dalam perspektif maqashid syariah, pajak dipandang sebagai salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Pajak bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk kontribusi sosial yang memiliki nilai moral dan etika. Oleh karena itu, kebijakan pajak harus dirancang sedemikian rupa agar tidak

memberatkan masyarakat dan tetap memberikan manfaat yang optimal. Prinsip keadilan menjadi salah satu aspek penting dalam penerapan pajak, di mana beban pajak harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Dengan demikian, pajak dapat berfungsi sebagai alat redistribusi pendapatan yang efektif dalam mengurangi kesenjangan ekonomi (Puspitasari & Nisa, 2024). Namun demikian, implementasi pajak dalam perspektif maqashid syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep tersebut serta belum optimalnya kebijakan yang berbasis nilai-nilai syariah. Hal ini menyebabkan masih adanya ketimpangan dalam distribusi beban pajak dan manfaat yang diterima masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan pajak agar lebih sesuai dengan prinsip maqashid syariah. Dengan pendekatan ini, diharapkan sistem perpajakan dapat menjadi lebih adil dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Hatmaka, 2023).

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak dalam Perspektif Syariah

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan sistem perpajakan. Tingkat kepatuhan yang tinggi akan meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pembangunan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, kepatuhan wajib pajak sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat literasi pajak, kepercayaan terhadap pemerintah, serta persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan. Dalam perspektif syariah, kepatuhan pajak tidak hanya didasarkan pada kewajiban hukum, tetapi juga kesadaran moral dan tanggung jawab sosial untuk berkontribusi dalam kemaslahatan bersama (Harahap & Baihaqi, 2024). Selain itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak juga memerlukan upaya dari pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak. Masyarakat cenderung lebih patuh apabila mereka melihat bahwa pajak yang dibayarkan digunakan secara efektif dan memberikan manfaat nyata. Oleh karena itu, penerapan prinsip maqashid syariah dalam pengelolaan pajak dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, sistem perpajakan yang adil dan transparan akan mendorong kepatuhan wajib pajak serta mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat (Vientiany & Annisa, 2025).

2.5 Peran Pajak dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Ekonomi

Pajak memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial ekonomi melalui fungsi redistribusi pendapatan. Dengan adanya pajak, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program sosial lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pajak menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan pemerataan pembangunan. Pajak daerah juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk pembangunan lokal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah (Ramadhan & Meika, 2024). Dalam perspektif maqashid syariah, keadilan sosial ekonomi merupakan salah satu tujuan utama yang harus dicapai melalui kebijakan fiskal. Oleh karena itu, pengelolaan pajak harus dilakukan secara adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Kebijakan pajak yang tidak adil dapat menimbulkan ketimpangan dan menghambat pembangunan ekonomi. Dengan demikian, integrasi prinsip maqashid syariah dalam kebijakan perpajakan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Hal ini akan mendukung terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan (Syahrizul & Pakkanna, 2024).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis pajak pusat dan pajak daerah melalui perspektif maqashid syariah dalam mewujudkan keadilan sosial ekonomi. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti, khususnya terkait nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, serta implementasi prinsip syariah dalam kebijakan fiskal. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah literatur yang berkaitan dengan pajak pusat, pajak daerah, dan maqashid syariah, sehingga diperoleh landasan teoritis yang kuat dalam mendukung analisis penelitian. Metode penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data berupa analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara mengolah, mengkaji, serta menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan komprehensif. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan normatif dengan perspektif maqashid syariah untuk menilai apakah kebijakan pajak pusat dan daerah telah sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi pajak dalam perspektif syariah serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan kebijakan fiskal yang lebih adil dan berkelanjutan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Konsep Pajak Pusat dan Pajak Daerah dalam Perspektif Maqashid Syariah

No	Aspek	Pajak Pusat	Pajak Daerah	Perspektif Maqashid Syariah
1	Pengertian	Pajak yang dikelola pemerintah pusat untuk kepentingan nasional	Pajak yang dikelola pemerintah daerah untuk pembangunan lokal	Instrumen untuk mewujudkan Kemaslahatan umum
2	Tujuan	Meningkatkan penerimaan negara	Meningkatkan pendapatan asli daerah	Menjaga keseimbangan distribusi kesejahteraan
3	Pengelolaan	Dikelola oleh Pemerintah pusat secara nasional	Dikelola oleh pemerintah daerah secara otonom	Harus transparan dan adil
4	Dampak	Mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional	Mempengaruhi kesejahteraan masyarakat lokal	Menghindari Kemudharatan dan ketimpangan
5	Prinsip	Efisiensi dan efektivitas	Otonomi daerah dan pelayanan publik	Keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pajak pusat dan pajak daerah memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam sistem keuangan negara. Pajak pusat berfungsi sebagai sumber utama pendapatan nasional yang digunakan untuk membiayai berbagai

program strategis pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Sementara itu, pajak daerah berperan dalam mendukung pembangunan lokal yang lebih spesifik sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Dalam perspektif maqashid syariah, kedua jenis pajak ini harus diarahkan untuk mencapai kemaslahatan umum dan menjaga keseimbangan distribusi kesejahteraan. Hal ini berarti bahwa kebijakan pajak tidak hanya berfokus pada peningkatan penerimaan, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat, terutama dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Lebih lanjut, penerapan prinsip maqashid syariah dalam pengelolaan pajak menuntut adanya transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Pajak yang dikelola tanpa prinsip tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat dan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan pajak yang diterapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpulan dana, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan sosial ekonomi. Dengan demikian, integrasi maqashid syariah dalam sistem perpajakan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Tabel 2. Implementasi Pajak dalam Perspektif Maqashid Syariah

No	Aspek	Kondisi Umum	Permasalahan	Perspektif Maqashid Syariah
1	Kepatuhan	Kesadaran masyarakat masih bervariasi	Rendahnya kepatuhan wajib pajak	Mendorong kesadaran moral dan tanggung jawab
2	Transparansi	Pengelolaan belum sepenuhnya terbuka	Kurangnya kepercayaan publik	Menuntut Akuntabilitas dan kejujuran
3	Distribusi	Manfaat belum merata	Ketimpangan ekonomi	Menjamin keadilan distribusi
4	Kebijakan	Berorientasi pada penerimaan	Kurang memperhatikan kesejahteraan	Berorientasi pada kemaslahatan
5	Pengawasan	Pengawasan belum optimal	Potensi penyalahgunaan	Menjaga amanah dan integritas

Tabel ini menggambarkan bahwa implementasi pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kepatuhan wajib pajak dan transparansi pengelolaan. Kepatuhan wajib pajak yang masih rendah menunjukkan adanya kesenjangan antara kewajiban yang harus dipenuhi dengan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak. Selain itu, kurangnya transparansi dalam pengelolaan pajak dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam perspektif maqashid syariah, kondisi ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran moral masyarakat serta memperbaiki sistem pengelolaan pajak agar lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, distribusi manfaat pajak yang belum merata juga menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Ketimpangan ekonomi yang masih terjadi menunjukkan bahwa

kebijakan pajak belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam perspektif maqashid syariah, kebijakan pajak harus mampu menjamin keadilan distribusi dan menghindari kemudharatan bagi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui perbaikan kebijakan fiskal yang lebih berorientasi pada kemaslahatan serta peningkatan pengawasan terhadap penggunaan dana pajak. Dengan demikian, implementasi pajak yang sesuai dengan prinsip maqashid syariah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keadilan sosial ekonomi.

Tabel ini menunjukkan bahwa pajak memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan sosial ekonomi melalui berbagai fungsi strategisnya. Salah satu fungsi utama pajak adalah sebagai alat redistribusi pendapatan, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat. Selain itu, pajak juga digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan, yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam perspektif maqashid syariah, peran pajak ini sejalan dengan tujuan untuk menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan sosial. Lebih lanjut, pajak juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan keberlanjutan pembangunan. Kebijakan pajak yang adil dapat meningkatkan rasa keadilan di masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan. Dalam perspektif maqashid syariah, keadilan merupakan prinsip utama yang harus dijaga dalam setiap kebijakan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa sistem perpajakan yang diterapkan tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi masyarakat, terutama kelompok yang kurang mampu. Dengan demikian, pajak dapat menjadi alat yang efektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial ekonomi secara berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa pajak pusat dan pajak daerah memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial ekonomi apabila dikelola berdasarkan perspektif maqashid syariah yang menekankan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan. Implementasi sistem perpajakan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga pada distribusi kesejahteraan yang merata, menjadi kunci dalam mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Selain itu, transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan pajak agar mampu menciptakan kepercayaan publik. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai maqashid syariah dalam kebijakan fiskal, pajak dapat berfungsi tidak hanya sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Adesty, R., Azzahra, S., & Aisyah, S. (2024). Maqashid syariah dalam perspektif ekonomi Islam: Konsep, peran, dan implementasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3(6), 45–56. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/5194>
- Hafiz, M., Wardana, A. T., Wahid, W., & Vientiany, D. (2025). Pajak pusat dan pajak daerah. *Musyteri: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 19(1), 111–120. <https://cibangsa.com/index.php/musyteri/article/view/1910>
- Harahap, A. I., Baihaqi, M. I., & Vientiany, D. (2024). Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak penghasilan: Faktor-faktor yang mempengaruhi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(2), 597–601.

<https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jemba/article/view/287>

- Hatmaka, H. M. (2023). Pajak dan pendapatan asli daerah: Evaluasi kesesuaian dengan prinsip maqasid syariah. *Journal of Ecotourism and Rural Planning*, 1(2), 87–98. <https://doi.org/10.47134/jerp.v1i2.157>
- Muthoharoh, A., Wijaya, C. S., Lestari, D. P., Fitria, E. N., & Hidayati, A. N. (2024). Maqashid syariah sebagai framework kebijakan fiskal: Integrasi nilai Islam dalam public finance. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 2(1), 12–23. <https://doi.org/10.63822/dqtaks72>
- Nabawi, A. N., Absy, K. I., Dalimunthe, S. R., & Vientiany, D. (2025). Pajak pusat dan pajak daerah. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(01), 1737–1744. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/580>
- Ningrum, D. A. S., & Zulham. (2024). Perlindungan pendapatan daerah dari pembayar pajak kendaraan yang mangkir perspektif maqashid syariah. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 210–222. <https://doi.org/10.24269/ls.v9i2.11488>
- Puspitasari, O., & Nisa, F. L. (2024). Pembayaran pajak dalam perspektif syariah ditinjau dari maqashid syariah. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 55–66. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jrme/article/view/1675>
- Ramadhan, M. L., Meika, D., Sari, I. K., Wulansari, B. T., & Khoiriawati, N. (2024). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 13450–13460. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/28995>
- Siregar, S. A. (2024). Implementasi al-maqashid syariah dalam tatanan hukum di Indonesia. *Itiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan*, 1(2), 184–198. <https://doi.org/10.63424/itiqadiah.v1i2.98>
- Syahrizul, S., & Pakkanna, M. (2024). Strategi penerapan prinsip maqashid syariah dalam pengelolaan badan usaha milik desa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 2500–2510. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/14714>
- Vientiany, D., Annisa, I., Sitinjak, S. A., & Hasibuan, L. C. (2025). Pengaruh tingkat literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran bea materai. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 19(5), 111–120. <https://cibangsa.com/index.php/musytari/article/view/2342>
- Vientiany, D., Nabila, N., Nadilla, T., & Bastian, V. F. (2024). Pajak negara dan pajak daerah. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 813–818. <https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/view/234>
- Vientiany, D., Putri, L. A., & Sitepu, R. P. B. (2024). Ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(4), 118–129. <https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/view/244>
- Vientiany, D., Zahra, A. A., & Anggraini, W. (2024). Implementation of income tax as a tax payment saving strategy: Implementasi pajak penghasilan sebagai strategi penghemat pembayaran pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(2), 480–490. <https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jemba/article/view/223>